UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik.Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.Kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.(Harbani Pasolong, 2010:38)

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya.Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Edi Suharto, 2012:7).Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu.

Menurut **William N.Dunn**(1994:10), mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy,

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. **Thomas R. Dye** (1981:15), mengatakan bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan public itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. (Harbani Pasolong, 2010:39

Definisi kebijakan public diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan public harus berorientasi kepada kepentingan public, dan (3) kebijakan public adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan public. Jadi idealnya suatu kebijakan public adalah kebijakan public untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan dan kebijakan public itu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan public itu sendiri.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk yaitu: (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya, lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, dan *(4) Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.(Harbani Pasolong, 2010:40)

Adapun tahap-tahap kebijakan publik antara lain:

1. **Penyusunan Agenda (Agenda Setting)**

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasikebijakan(Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan(Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan.Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala.Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan.Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi.Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan(Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya diartikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun makna implementasi kebijakan menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Impelementation and Public Policy* (1983:61) sebagaimana di kutip dalam buku Leo Agustino (2008:139), mengatakan bahwa :

> "*Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.*

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dapat di ukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.2.1. Teori-teori Implementasi

1. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel, yaitu :

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor

d. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

3. Teori David L. Wimer dan Aidan Vining

Welmer dan Vining (Suharno,2008:178) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi kebijakan implementasi suatu program, yaitu :

a. Logika kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis
b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, sebuah kebijakan bisa saja sukses ketika diterapkan disebuah lingkungan, tetapi tidak berarti bahwa kebijakan yang sama akan memiliki tingkat sukses yang sama ketika diterapkan dilingkungan yang berbeda. Artinya kondisi lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan atau geografis.
c. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dengan kata lain semakin kompeten implementor sebuah kebijakan, maka potensi suksesnya implementasi kebijakan juga semakin tinggi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Meter dan Horn (Suharno, 2008 :176) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :
   a. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijkan kabur
   b. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia
   c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program
   d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pila-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
   e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan seperti karakteristik partisipan dan elit politik yang mendukung implmeentasi kebijakan.
   f. Disposisi implementor yang mencakup 3 hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. (Khaerul Umam 2012: 365)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam bahasa sederhana,CSR berarti perusahaan/korporasi harus bertanggung jawab terhadap dampak-dampaknya pada aspek ekonomi/pasar, sosial dan lingkugan hidup.

CSR dalam internal perusahaan dapat dibaca sebagai satuan kebijakan, praktrek dan program yang diintegrasikan kedalam oprasi bisnis, dan proses pengambilan kebijakan didalam perusahaan melakukan bisnisnya pada masa lalu dan masa depan.

Sedangkan **lorenzo sacconi** (2004) menyatakan bahwa CSR merupakan peluasan model dari tata kelola perusahaan yang baik yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh *stakehoder*.

Tidak ada pengertian tunggal yang secara komprehensif bisa diterima dalam mendefinisikan CSR.Namun secara umum CSR merupakan pembuatan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai etika,kesesuaian dengan hukum yang berlaku,dan bertanggung jawab terhadap manusia, komunitas, dan lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Corporate Sosial Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.(Hendri Budi Untung, 2009:01)

CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkungan dimana perusahaan berada.Contoh tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian beasiswa, perbaikan lingkungan, sumbangan untuk desa, dan lain-lain.

Setiap perusahaan di dunia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang terencana untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang *good business.* Salah satu kegiatannya adalah *Corporate Sosial Responsibility.*Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap daerah atau masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Dengan adanya CSR tersebut, setidaknya dapat membantu masyarakat maupun desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.Tanggung jawab merupakan kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut dapat berbentuk perhatian perusahaan pada masyarakat setempat maupun tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.

2.3.1 Manfaat CSR

Pada dasarnya, dengan menerapkan CSR akan banyak manfaat yang akan didapatkan. Adapun manfaat-manfaat tersebut yakni:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Membuka peluang usaha pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. (Hendrik Budi Untung, 2009:06)

2.3.2 Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Adapun adapun kebijakan perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*(CSR) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN peraturan mentri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007, menerangkan mengenai aturan Program Kementrian (PK), sebagaimana dalam pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap peningkatan usaha kecil, dan program Bina Lingkungan (BL) diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.
2. Peraturan yang mengikat Perseroan Terbatas (PT), yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi dan ayat 4 aturan lanjutan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
5. ISO 26000 tentang standar dan pengaduan Social Responsibility

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001:2000 dan 14001:2004. ISO 26000 hanya sebagai guidance. ISO 26000 mencakup beberapa aspek berikut:

a. ISO 26000 menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk mengidentifikasi prinsip dan isu, menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktek tanggung jawab sosial, mengidentifikasi dan pendekatan dengan para pemangku kepentingan mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan.
b. ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan.
c. ISO 26000 menyempurnakan atau melengkapi instrument dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial.
d. Mempromosikan terminologi umum dalam lingkup tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial suatu organisasi.

f. Prinsip ketaatan pada hukum, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.

6. Peraturan terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

2.3.5 Pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Heimann (2008),dalam Totok Mardikanto (2014:129) menjelaskan beberapa hal yang mendorong perlunya ketertiban perusahaan dalam program CSR antara lain:

1. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi pesaing bisnis yang sangat ketat, maka perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah.
2. Terbatasnya sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang terbatas, maka usaha perusahaan juga harus menggunakan SDA seefisien mungkin.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menciptakan lingkungan sosial yang baik, CSR yang di implementasikan perusahaan akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang.
4. Mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat kehidupn moral dan budaya masyarakat. Maka kekuasaan besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial bisa dikendalikan.
5. Keuntungan jangka panjang. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif dimata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan dipenuhi.

2.3.6 Model-Model Pelaksanaan CSR

Saidi dan Abidin (2004:176) mengatakan pada umumnya ada empatn model atau pola CSR yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia,yaitu:

1. Terlibat langsung

   Dalam melaksanakan CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara. Pada model ini, perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR.
2. Melalui yayasan atau organisasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain.

Yakni menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non peerintah, lembaga pemerintah, media, maupun organisasi lainnya.

4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

2.4 Peraturan Daerah Tentang tanggung jawab sosial perusahaan

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (pasal 18 tentang Pemda).

Dalam hubungan antara pusat dan daerah yang diatur dalam mekanisme hubungan dibidang otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimana dibidang otonomi, Pemerintah pusat menciptakan hubungan desentralistik sehingga memberi keleluasaaan dan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan kehendaknya.

Setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut otonomi dan tugas pembantuan. Masing-masing pemerintahan baik itu pusat, provinsi dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kabupaten dan kota memiliki otonominya masing-masing dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga interdependensi masing-masing unit pemerintahan dapat di konsolidasikan secara lebih efektif.Sesuai amanat otonomi daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah atau yang biasa di singkat dengan Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang di bentuk bersama DPRD dengan Kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dalam UU NO 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Kebijakan kepala daerah yang diaktalisasikan ke dalam kebijakan administrasi dalam bentuk keputusan bupati kepala daerah/wali kota kepala daerah, secara konseptual adalah aturan hukum yang karena terjadinya dibentuk oleh kepala daerah karena isinya adalah merupakan keputusan Bupati kepala daerah/walikota kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan tugasnya dalam berbagai dimensi kehidupan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam PERDA ini ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.Baik atau buruknya amanat PERDA yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun pemerintah.

Regulasi pelaksanaan CSR untuk kegiatan usaha dibidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya dampak negative lebih besar yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan yang bergerak diindustri tersebut.akan tetapi disisi lain regulasi ini dipandang oleh industri yang mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam sebagai bentuk diskriminasi hukum.oleh karena menurut kalangan industri ini, bukan hanya mereka yang usahanya memberi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas, melainkan industry lain pun bisa menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga industri-industri ini pun seharusnya diwajibkan untuk melaksanakan CSR.

Kelemahan lainnya yang masih melekat pada PERDA Nomor 6Tahun 2012 hingga saat ini bahwa peraturan ini belum dijabarkan lebih lanjut mengenai sanksi apa saja yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar kewajiban CSR, berapa besar anggaran minimum biaya CSR yang harus dianggarkan oleh perusahaan karena pengaturan penganggaran biaya CSR

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut asas kepatutan dan kewajaran bersifat tidak jelas. CSR seharusnya ditetapkan besarannya oleh pemerintah. Jika CSR diatur seperti itu, Indonesia akan menjalankan ketentuan yang lazim dalam praktik bisnis Internasional, artinya harus ada kesepakatan bersama dalam mengimplementasikan CSR tersebut, kalau hanya sebatas tanggung jawab lingkungan maka itu sudah diatur lebih lengkap dalam undang-undang No 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup.

2.5 Ruang Lingkup Perusahaan

2.5.1 Perusahaan

Perusahaan barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dan didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.

Secara jelas, pengertian perusahaan dijumpai dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tenang wajib daftar perusahaan, yang menyatakan bahwa:

> "Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap serta terus-menerus didirikan, berkerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba." (Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno 2012:36)

Dari pengertian diatas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dalam hal ini, Pasal1 ayat (1) Undang-UndangNomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.5.2 Unsur-unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi tentang perusahaan yang telah dikemukakan diatas, **Abdul Kadir** (2002:10-12) menyebutkan bahwa yang menjadi unsur-unsur dalam perusahaan yaitu:

1. Badan usaha

Badanusahayang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hokum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), PersekutuanKomanditer (CV), PerseroanTerbatas(PT), PerusahaanUmum(Perum), Perusahaan Perseroan(Persero) dan Koperasi.Halinidapatdiketahuimelaluiakta pendirianperusahaan yang dibuatdimukanotaris,kecualikoperasiyang aktapendiriannya dibuat oleh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

parapendiridan disahkan oleh pejabat koperasi.

2. Kegiatan dalam bidangperekonomian

Menurut Abdulkadir (2007:47) kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan,pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Perindustrian meliputi kegiatan ,antaralain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan,barang, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan kerajinan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
b. Perdagangan meliputi kegiatan,antara lain jual beli,eksporimpor, bursa efek,restoran,tookswalayan,valuta asing,dan sewa menyewa.
c. Perjasaan meliputi kegiatan,antaralain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

3. Terus-menerus

Kegiatan dalambidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagaimata pencaharian,tidak insidental,dan bukan pekerjaan sambilan.

4. Bersifat tetap

Bersif attetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat,tetapi untuk jangka waktu yang lama.Jangka waktu tersebut ditentukan dalama kta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha,misalnya 5(lima) tahun,10 (sepuluh) tahun,atau 20 (dua puluh) tahun.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasar kan undang-undang.Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dariakta pendirian perusahaan,namadanmerek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha,danakta pendaftaran perusahaan.

2.5.3 Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah:

> "Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini" (Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno 2012:69)

Bila ketentuan diatas dikaji, dapat diuraikan bahwa perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Badan Hukum, suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat didepan hakim
2. Didirikan berdasarkan perjanjian, perjanjian tersebut harus meliputi sesuatu yang diperkenankan oleh hukum (peraturan perundang-undangan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berlaku), ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Melakukan kegiatan usaha, bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
4. Memenuhi persyaratan undang-undang, setiap perseroan terbatas harus memenuhi undang-undang yaitu UU No.40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

2.6 Corporate Social Responsibility Menurut Perspektif Islam

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran islam. Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan taat kepada Allah SWT. Jadi, manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki.

Dalam perspektif islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam islam, Allah adalah pemilik mutlaq sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementarayang berfungsi sebagai penerima amanah. (Muhammad Djakfar, 2007:160) Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

CSR ternyata selaras dengan pandangan islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Menurut Muhammad Djakfar, implementasi CSR dalam islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

a. Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas didunia bisnis, islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam al- Qur'an Surat Huud ayat 85 telah menegaskan sebagai berikut:

وَيَـٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 menerangkan:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders.*

c. Manfaat

Konsep ihsan yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejateraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktifitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak statis misalnya terkait berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

d. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. (Lukman Fauroni dan Muhammad, 2002:99) Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 telah menjelaskan sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktifitas bisnis.Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan .

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif Islam, Kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu:

1. Tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholders.
2. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
3. Tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum.

Islam sangat mendukung Corporate Social Responsibility (CSR) karena tidak dipungkiri lagi bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memeliharanya.

2.7 Definisi Konsep

Untuk memperjelas maksud dari pengertian konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan dan ukuran-ukuran yang jelas terhadap konsep teori yang telah ditentukan.

1. Kebijakan: adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu.
2. Implementasi Kebijakan: suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas sehingga pada akhirnya akan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang di bentuk bersama DPRD dengan Kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten kotadalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
4. Perusahaan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dana atau laba,baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum,yang didirikandan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Perseroan Terbatas: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
6. Corporate Social Responsibility (CSR): komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

2.8 Kajian Terdahulu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sembiring	pengaruh size, profitabilitas,ukuran dewan komisaris, leverage terhadap pengungkapan CSR.	Dalam pengujian secara parsial tiga variabel yaitu size, profit, dan ukuran dewan komisaris ditemukan berpengaruh signifikan Terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2.	Anggraeni	Pengaruh kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas terhadap CSR disclosure.	Hasil penelitian ini Menunjukan kepemi likan manajemen dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
3.	Cahyaningsih	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya variabel size (ukuran perusahaan) berpengruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.9 Konsep Operasional

Merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun indikator penelitian tersebut diambil dari Peraturan Daerah provinsi riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah:

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Pendidikan	a. Fasilitas penunjang b. Beasiswa
		Kesehatan	a. Bantuan Pelayanan Kesehatan b. Fasilitas Kesehatan c. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
		Infrastruktur	a. Pembangunan Kepentingan Masyarakat b. Perbaikan Kepentingan Umum
		Olahraga & Seni Budaya	a. Pelayanan/fasilitas Olahraga dan Seni Budaya b. Peningkatan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya
		Sosial & Keagamaan	a. Fasilitas b. Ketentraman c. Kesejahteraan Sosial
		Pelestarian Lingkungan Hidup	a. Menjaga Lingkungan b. Melestarikan Lingkungan
		Usaha `Ekonomi Kerakyatan	a. Bantuan dana/barang untuk pengembangan ekonomi b. Pembinaan Usaha Ekonomi Kerakyatan
		Pemberdayaan Masyarakat Adat	a. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bantuan barang / jasa b. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat c. Berpartisipasi,bernegosiasi(
		Bidang Kerja Lainnya dalam peningkatan kualitas	a. Dinamika Sosial Masyarakat b. Bantuan sesuai dengan perkembangan perusahaan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		masyarakat	
	Aspek- aspek penentu implementasi mnurut teori Edward	Komunikasi	1.Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
		sumberdaya	1.Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
		disposisi	1.Dedikasi 2. Kepatuhan
		struktur	1.(SOP) 2. Fragmentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

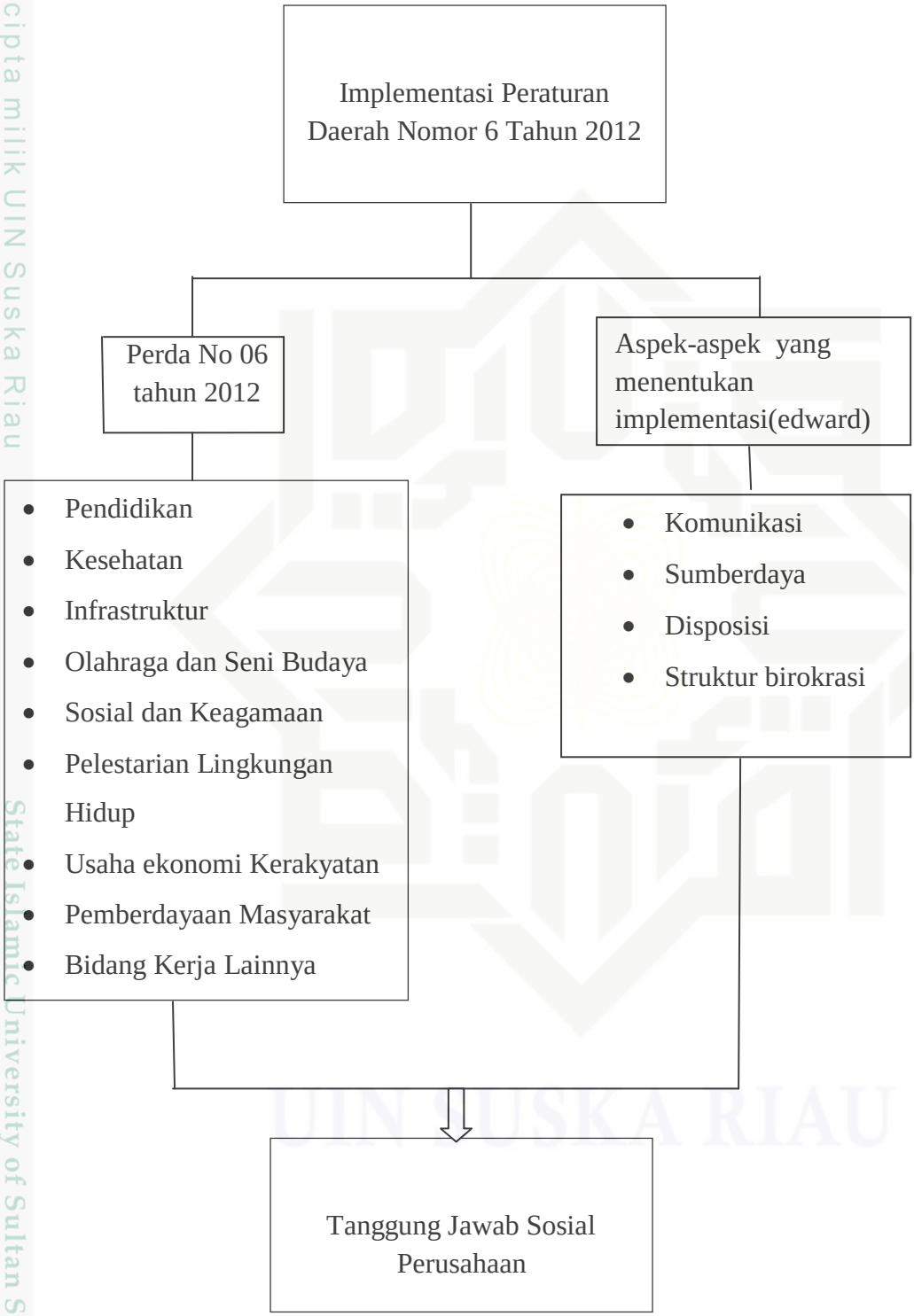

Sumber:Didapatkan Oleh Penulis Diadaptasi dari PERDA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU